



P U T U S A N

Nomor : 193/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : ZULFAN bin (Alm) MARZUKI CUT HASAN
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cikiwil, Kecamatan Gebang Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan,karena menjalani hukuman dalam perkara No. 21/Pid.B/2014/PN-BNA dan telah memiliki kekuatan hukum tetap

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Agustus 2014, Nomor:177/Pid.B /2014/PN-Bna dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 73 / B.Aceh / 04 / 2014 tertanggal 30 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Zulfan bin alm. Marzuki Cut Hasan** pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Toko Showroom Alfa Mobil Jl. T. Umar Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**

Hal 1 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya berupa uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova tahun 2006 dengan Nomor Polisi : BL-473AM, No Rangka MHFXS42G462506927 dengan nomor mesin : 2 KD-9781387 dan no BPKB : 1878536-A, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa datang bersama saksi. HASALI ke Toko Showroom Alfa Mobil Jln. T. Umar Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menjumpai saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova tahun 2006 dengan Nomor Polisi : BL-473AM, No Rangka MHFXS42G462506927 dengan nomor mesin : 2 KD-9781387 dan no BPKB : 1878536-A dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan melihat kondisi mobil yang di tawarkan kepadanya, serta saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan juga melihat surat-surat kendaraan yaitu seperti STNK dan BPKB asli dan selain itu terdakwa juga mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa yang mana sebenarnya mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Said Abdullah Alaydrus bin alm. Habib Yusuf , namun terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya sehingga saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan yakin dan percaya dan saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan setuju untuk membeli mobil tersebut.
- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (Satu) Lembar cek Sinarmas sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank BRI sejumlah Rp. 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) di Toko Showroom saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menandatangani kwitansi bukti tanda

Hal 2 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima uang pembelian mobil tersebut dari saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan.

- Setelah mobil tersebut berada dalam kekuasaan saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Desember 2011 diketahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova tahun 2006 dengan Nomor Polisi : BL-473AM, No Rangka MHFXS42G462506927 dengan nomor mesin : 2 KD-9781387 dan no BPKB : 1878536-A sudah di blokir di Sam Sat Lantas Polda Aceh yang mana mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Said Abdullah Alaydrus bin alm. Habib Yusuf yang dikelola oleh terdakwa dalam usaha rental mobil.
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.0000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi Tarmizi Hasan, SE bin Hasan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 14 Juli 2014, No.:Reg. Perk. : PDM-73/B.ACEH/04/2014, telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan bin Alm. Marzuki Cut Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfan bin Alm. Marzuki Cut Hasan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova tahun 2006 dengan Nomor Polisi : BL-473 AM, No.Rangka MHFXS42G462506927 dengan Nomor Mesin : 2

Hal 3 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD-9781387 dan Nomor BPKB : 1878536-A berserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Said Abdullah alaydrus bin Habib Yusuf.

4.. Menetapkan agar Terdakwa Zulfan bin Alm. Marzuki Cut Hasan di bebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000.00 (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Agustus 2014 No. 177/PID.B/2014/PN.Bna, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ZULFAN BIN Alm. MARZUKI CUT HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2006 dengan Nomor Polisi BL 473 AM, nomor rangka MHFXS42G462506927, dengan nomor mesin 2 KD-9781387 dan Nomor BPKB 1878536-A beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Said Abdullah Alaydrus Bin Habib Yusuf ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang ,bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh A N W A R,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2014 No177/Akta.Pid./2014/PN-Bna dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2014 No. 177/Pid.B/2014/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari

Hal 4 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 September 2014, Nomor :W1.U1/2953/HK.01/IX/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Agustus 2014, Nomor. 177Pid.B/2014/PN-Bna, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi/Tipikor memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 177/Pid.B/2014/PN Bna, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor: 177/Pid.B/2014/PN-BNA, tanggal 21 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Hal 5 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, oleh kami yang terdiri dari DR.ASRA,SH.MH sebagai Ketua Sidang, Hj.LELIWAT,SH.MH dan ZAINAL A. HASIBUAN,SH, masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2014 No. 193/PID/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, M. ASJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto

1. Hj.LELIWAT,SH.MH

Dto

2. ZAINAL A.HASIBUAN,SH.

KETUA SIDANG

Dto

DR.ASRA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

M. ASJI, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh:
**PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH**

H.SAID SALEM,SH.MH.
NI1962P.19620616 198503 1 006

Hal 6 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari Hal 6 No.193/PID/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7